

Berikut ini kami sampaikan kebijakan probis terkait Pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas Biaya Penyambungan (BP) untuk “Tarif Rumah Tangga” sesuai arahan Divisi Pemasaran & Pelayanan Pelanggan sbb :

I. Pengertian Biaya Penyambungan :

Yaitu Biaya yang dibayar konsumen untuk memperoleh penyambungan Tenaga Listrik atau penambahan daya sesuai dengan Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

II. Landasan Hukum :

1. Surat Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-504/KF/2018 tanggal 10 Desember 2018, perihal Tanggapan Surat Menteri ESDM tentang Pembebasan Tarif PPN atas Biaya Penyambungan dan Biaya Beban.
2. Surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 44/23/DJL.3/2019 tanggal 10 Januari 2019, perihal Pengenaan PPN atas Biaya Penyambungan untuk Rumah Tangga Daya di atas 6.600 VA
3. Surat Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga Nomor : S-877/WPJ.19/KP.03/2019 tanggal 08 Februari 2019, perihal Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pendapatan Biaya Penyambungan.

III. Penjelasan Berdasarkan Surat BKF Nomor : S-504/KF/2018 tanggal 10 Desember 2018.

1. Biaya Penyambungan merupakan satu kesatuan yang melekat dengan harga jual listrik, sehingga termasuk dalam penyerahan listrik yang dibebaskan dari pengenaan PPN kecuali Penyerahan Listrik Rumah Tangga dengan Daya di atas 6.600 VA.
2. Bahwa atas Biaya Penyambungan terutang PPN apabila terkait dengan penyerahan listrik yang terutang PPN yaitu untuk Tarif Rumah Tangga dengan Daya di atas 6.600 VA.
3. Mengacu pada poin di atas, Biaya Penyambungan untuk selain Tarif Rumah Tangga dengan Daya di atas 6.600 VA mendapat fasilitas PPN Dibebaskan.

IV. PPN Keluaran Transaksi Pelanggan PLN.

Pengenaan PPN Keluaran pada transaksi pelanggan PLN, ada dua jenis :

1. PPN Penyerahan Listrik :

- a. Obyek PPN adalah transaksi penyerahan listrik.
- b. Meliputi unsur PTL (tagihan listrik pascabayar, token prabayar, dan nontaglis) dan BP (PB/PD/Pasang Kembali, diimplementasikan mulai transaksi 09 Juli 2019-tentatif).
- c. Dikenakan pada peruntukan rumah tangga (R3) > 6.600 VA, di luar itu mendapat fasilitas PPN dibebaskan.
- d. Invoice tagihan listrik atau bukti penerimaan uang transaksi penyerahan listrik yang diterbitkan PLN, merupakan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak.

2. PPN Jasa :

- a. Obyek PPN adalah transaksi jasa yang diberikan kepada pelanggan diluar penyerahan listrik.
- b. Meliputi unsur : sewa trafo, biaya pemakaian trafo, biaya operasi paralel, dan PFK.
- c. Bila pemohon transaksi adalah Bukan Pemungut PPN (baik perorangan atau badan), maka PPN disetor oleh PLN. Sebaliknya bila pemohon adalah Pemungut PPN (baik Bendaharawan Negara, BUMN, atau badan lain yang ditunjuk, maka PPN disetor oleh pemungut).
- d. PLN menerbitkan faktur pajak.

Contoh Transaksi PB/PD Tarif R3 > 6.600 VA “SEBELUM” Penyesuaian :

The screenshot shows a web-based application interface for PLN transactions. On the left, there are tabs for 'Dashboard' and 'ENTRI PB'. Below the tabs, there are radio buttons for 'Layanan Via' (Datang Langsung, Telepon, Fax) and 'Paket Sambung' (Non Paket, Paket). A status message 'STATUS TGL 05 JULI 2019' is displayed. The main form area contains fields for 'No Registrasi SLO', 'Jenis Bayar BP', 'Metode Pembayaran', and 'PLTS Atas'. A 'Rincian Biaya' section shows 'Stroom Awal' and 'Biaya Pemasangan kWh Meter'. A red-bordered table titled 'Informasi Biaya' is highlighted, showing the following data:


NAMA PIUTANG	RPIBIAYA
Biaya Penyambungan (BP)	10,271,400
Uang Jaminan Langgan (UJL)	1,484,000
Bea Meterai	6,000
Biaya Gardu	0
Biaya SLO (termasuk PPh 10%)	265,000
TOTAL	12,026,400

At the bottom of the page, there is a pagination control showing 'Page 1 of 1'.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123
Pengenaan PPN Atas BP (Biaya Penyambungan) Tarif Rumah
Tangga di atas Daya 6.600 VA

09
Jul
2019

Contoh Transaksi PB/PD Tarif R3 > 6.600 VA **“SETELAH”** Penyesuaian Pengenaan PPN :

<p>Nama Pelanggan: TEST REST R3</p> <p>Alamat Pelanggan: DK DEPOK No. 8 7 RT 6 RW 5, DEPOK, PANCORAN MAS, KOTA DEPOK, JAWA BARAT</p> <p>Telp/Hp: PELANGGAN : 1234566 / 123456789012 PEMOHON</p> <p>Nama Pemohon: TEST REST R3</p> <p>Alamat Pemohon: DK DEPOK No. 8 7 RT 6 RW 5</p> <p>NIK: 1234567890123456</p> <p>NPWP: 123456789112345</p> <p>No Register:</p> <p>Kode Booking: 8875540000000764</p> <p>Metode Pembayaran: BANK MANDIRI</p> <p>Jatuh Tempo: 26 JULI 2019</p> <p>UJL Realisasi: 0</p> <p>Latitude (X): </p> <p>Longitude (Y):</p> <p>Bank/NoRekening:</p> <p>Nama Di Rekening:</p> <p>Kriteria TMP: Lebih dari 25 Hari</p> <p>Alasan Kriteria TMP: SLO BELUM ADA</p> <p>Keterangan: tnc</p>	<p>Keperluan: 20256 (RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK)</p> <p>Paket SAR: REGULER</p> <p>Tarif: R3</p> <p>Daya: 10600</p> <p>Kapasitas PLTS</p> <p>Atap Terpasang:</p> <p>Layanan Paket: PAKET SLO</p> <p>Instalasi Listrik: SIAP <input type="checkbox"/> Perkraan Instalasi Listrik Sap <input type="checkbox"/></p> <p>Info LIT/TR: KONSUL Alamat : Pic :Zaenal Arpin Notelp :021 - 77826524</p> <p>No Registrasi SLO: Tgl Terbit SLO</p> <p>No SLO:</p> <p>No Kolektif:</p> <p>Realisasi Hari Kerja: 0 Realisasi Hari Kalender 0</p> <p>Estimasi Durasi Hari Layanan: 26</p>
--	--

Data Flow		
KETERANGAN	TANGGAL	PETUGAS
Pemohonan	26/06/2019	ND AHL
Persetujuan	26/06/2019	ND AHL
Pembayaran	26/06/2019	ND AHL

Data Biaya	
NMPUTANG	JUMLAH
Biaya Penyambungan (BP)	10.271,400
Uang Jaminan Lagganan (UJL)	1,484,000
Bea Materai	6,000
Biaya Gardu	0
Biaya PPN R3	1,027,140
Biaya SLO (termasuk PPN 10%)	265,000
Total	13.653,540

V. Perlakuan layanan di PLN 123 :

- Menyampaikan informasi tsb kepada Pelanggan **“RUMAH TANGGA”** yang mengajukan pendaftaran Penyambungan Listrik (PB/PD/Pasang Kembali) dengan **daya diatas 6.600 VA** atau transaksi lainnya yang masuk dalam kategori pengenaan PPN (diinformasikan pada saat menyampaikan rincian biaya).
- Ketentuan ini berlaku mulai Tgl. 09 Juli 2019 (sesuai dengan perubahan pada AP2T).
- **Jika terdapat Pelanggan yang menanyakan** lebih lanjut mengenai ketentuan pengenaan PPN ini, maka sampaikan hal tsb adalah sesuai **“Kebijakan Pemerintah”**